

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan

Afifah Firdaus*

*Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia,
afifahfirdaus299@gmail.com*

Indra Yugha Koswara

*Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia,
indra.koswara@fh.unsika.ac.id*

Abstract. *The criminal law reform agenda in Indonesia requires a comprehensive analysis to develop criminal supervision policies. In Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, supervision crime is considered a basic type of crime. To ensure fairness in sentencing, various points of view need to be considered, including procedures for implementing supervision over criminal supervision. The aim of this research is to analyze changes in criminal law policy in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory approach. The research results in this study state that the paradigm change in the criminal system from retributive, which is repressive, to restorative, based on justice. This is reflected in the national Criminal Code which includes the crime of supervision as a new type of crime that is an alternative to the crime of conditional deprivation of liberty. Judicial integration is very important to ensure that the implementation of criminal supervision in the future runs effectively and does not become a new burden in criminal law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Criminal Law Reform, Criminal Supervision, Policy.*

Abstrak. Agenda pembaharuan hukum pidana di Indonesia diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengembangkan kebijakan pidana pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkategorikan pidana pengawasan sebagai jenis pidana pokok. Untuk memastikan keadilan dalam pemidanaan perlu dipertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis terhadap perubahan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan dari retributif yang bersifat represif menjadi restoratif yang berbasis keadilan. Hal ini tercermin dalam KUHP nasional yang mencakup pidana pengawasan sebagai jenis pidana baru yang bersifat alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan bersyarat. Integrasi peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana pengawasan di masa mendatang berjalan dengan efektif dan tidak menjadi beban baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan, Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Pengawasan.

Submitted: 23 Agustus 2023 | Reviewed: 11 Desember 2023 | Revised: 25 Desember 2023 | Accepted: 27 Juni 2024

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum suatu negara yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Hukum bersifat memaksa dan mengikat yang mengimplikasikan bahwa pelaksanaannya membawa konsekuensi yang nyata. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi pidana, seperti penjara atau denda, maupun sanksi tindakan lainnya, seperti rehabilitasi atau pembebasan bersyarat.¹ Hukum pidana di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Selama masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama 350 tahun, hukum pidana yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada aturan yang tertuang dalam *Wetboek van Strafrecht (WoS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehubungan dengan adanya fakta tersebut, pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikedepankan.

Upaya untuk memperbaharui hukum pidana nasional telah dilakukan sejak masa kemerdekaan. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkan untuk mencegah kekosongan hukum di Indonesia. Peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana masih tetap diberlakukan. Di masa mendatang, diharapkan adanya KUHP Nasional sesuai dengan semangat proklamasi sebagai negara yang merdeka. Hal ini ditegaskan Kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 bahwa peraturan hukum pidana tidak boleh bertentangan dengan kedudukan negara Indonesia sebagai negara merdeka.²

Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, diperlukan perubahan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup penyusunan dan perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pelaksanaan kebijakan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, agenda pembaharuan hukum pidana meliputi 3 (tiga) hal,

¹ Ramadhani, G S dan Arief P Barda Nawawi, "Sistem Pidana dan Tindakan *Double Track System* dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Journal* Vol. 1 No. 4, 2012, hlm. 10.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

yaitu: (i) pembaharuan kelembagaan hukum pidana (*legal structure reform*), (ii) pembaharuan substansi hukum pidana (*legal substance reform*), dan (iii) pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*). Pembaharuan kebijakan hukum pidana nasional harus mencerminkan visi dan misi bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, adil, dan makmur, bukan sekedar mengganti norma pidana secara teknis.³

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan hukum pidana yang tertuang dalam KUHP Nasional adalah pengenalan pidana pengawasan sebagai upaya menciptakan keseimbangan dalam penegakan hukum yang lebih manusiawi dan adil. Kebijakan pembaharuan hukum pidana hingga saat ini masih terus diperdebatkan pada lembaga legislatif, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, serta hukum pelaksanaan pidana.⁴ Konsep yang paling fundamental dalam pidana penjara didasari pada ketidakpuasan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan, sehingga terdapat alternatif baru yaitu pidana pengawasan. Tercermin dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan bahwa pidana pokok terdiri dari beberapa jenis pidana, termasuk pidana pengawasan.⁵ Namun, perlu klasifikasi yang jelas dan pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat di masa mendatang.

Pasal 51 KUHP Nasional menjelaskan mengenai pemidanaan bertujuan untuk: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam

³ Faisal Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaharuan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 291.

⁴ Tommy Leonard, "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 8.

⁵ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁶

Konsep pidana pengawasan yang terdapat dalam KUHP Nasional dirancang dengan tujuan yang sejalan dengan tujuan pemidanaan. Pada dasarnya, substansi dari pemidanaan adalah memperbaiki pola pikir dan perilaku pelaku tindak pidana sehingga dapat menyesali perbuatannya. Bukan sebaliknya, yaitu terus berfikir untuk melakukan tindakan kejiatan yang lebih besar dari sebelumnya. Pasal 75 KUHP Nasional menjelaskan bahwa Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70. Konsep pemidanaan yang adil tercermin dalam pemidanaan yang menghasilkan perubahan sikap dan perilaku narapidana. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum dengan tujuan mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai kesatuan yang utuh.⁷

Pembaharuan hukum pidana yang mengedepankan asas keseimbangan bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif dalam masyarakat. Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk hukuman alternatif yang tidak hanya fokus pada pemenjaraan tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks asas keseimbangan, pidana pengawasan berupaya untuk menyeimbangkan hak-hak tersangka dan kebutuhan korban serta kepentingan masyarakat. Asas keseimbangan dalam hukum pidana mencakup beberapa faktor penting, yaitu keadilan bagi tersangka, pemulihan bagi korban, dan pemeliharaan ketertiban umum. Keadilan bagi tersangka atau terdakwa melibatkan perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil selama proses peradilan. Pemulihan bagi korban mencakup kompensasi dan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan kerugian yang mereka alami.

⁶ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana, dan Hukum Pidana*", Alumni Bandung, Bandung, 1986, hlm. 71.

Pemeliharaan ketertiban umum melibatkan penerapan hukuman yang efektif untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana yang tercantum dalam KUHP Nasional bertujuan untuk lebih memenuhi asas keseimbangan melalui berbagai perubahan signifikan, terutama dalam hal pidana pengawasan. KUHP Nasional memperkenalkan pidana pengawasan sebagai hukuman utama yang memungkinkan pelaku menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan ketat, memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan manusiawi bagi pelaku kejahatan. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dan restorasi, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan adanya pidana pengawasan, diharapkan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat berkurang, sehingga kondisi penjara menjadi lebih manusiawi dan fokus pada rehabilitasi narapidana yang memerlukan pengurangan. Pembaharuan ini juga bertujuan melindungi hak asasi manusia dengan menghindari efek negatif dari pidana penjara yang merusak secara fisik dan psikologis terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, dengan memberikan alternatif hukuman seperti pidana pengawasan, sistem hukum pidana diharapkan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan, penjeraan, dan rehabilitasi.

Dukungan dan kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, pengadilan, masyarakat, dan media massa diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan hukum pidana yang baru atau telah direvisi. Implementasi kebijakan hukum pidana yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat serta menjamin hak asasi manusia (HAM). Namun, implementasi kebijakan hukum pidana seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, kepentingan politik dan kepentingan bisnis, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam menerapkan hukum pidana. Hal ini, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam implementasi kebijakan hukum pidana, serta perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang hukum pidana. Maka

pendekatan untuk usaha melakukan pembaharuan hukum pidana harus terpadu dan integral sekaligus rasional.⁸

Tinjauan terhadap perubahan kebijakan dan implementasi dalam praktik pembaharuan hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan untuk mengevaluasi proses dan mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul. Tinjauan tersebut dapat dilakukan melalui studi kasus atau survei yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, pengadilan, masyarakat, dan media massa. Dengan melakukan tinjauan terhadap perubahan kebijakan dan implementasi dalam praktik pembaharuan hukum pidana di Indonesia, diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan pidana dan meningkatkan kualitas penerapan hukum pidana secara lebih baik dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan topik yang akan penulis kaji, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana perubahan kebijakan hukum pidana dalam praktik, terutama terkait konsep pidana pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana? *Kedua*, bagaimana asas keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan metode yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma- norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu data yang diperbolehkan, dipilih, dan disusun secara sistematis.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 2.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Kebijakan Hukum Pidana dalam Praktik terutama terkait Pidana Pengawasan

Pendekatan retributif yang bersifat represif masih digunakan dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, sehingga banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara. Namun, agar pemidanaan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan dan memenuhi hak semua pihak, diperlukannya perubahan paradigma pemidanaan menjadi restoratif. Perubahan ini harus dilakukan melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sehingga penegakan hukum pidana di Indonesia menjadi lebih efektif.⁹

Upaya mendapat sistem hukum yang adil dalam menangani tindak pidana ringan, diperlukan kebijakan dalam melakukan reformasi hukum pidana. Hal ini bertujuan untuk penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan efisien dalam memberantas kejahatan.¹⁰ Aturan-aturan yang melarang suatu tindakan dan mengancam dengan sanksi pidana harus terintegrasi dalam suatu sistem pemidanaan. Pidana jenis ini berkaitan dengan tuntutan pidana dan harus disusun secara sistematis berdasarkan fakta-fakta terakit tindak pidana yang menjadi dasar bagi kontruksi hukum penuntutan. Penuntutan harus sesuai dengan keadaan pelaku dan korban, serta kondisi sosial masyarakat. Selain itu, untuk mengoptimalkan penuntutan pidana, perlu ditekankan pada nilai-nilai keadilan dengan memberikan akses yang sama kepada semua pihak yang mencari keadilan. Semua hal ini diharapkan dapat berjalan dengan semangat nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam masyarakat.

Upaya untuk memperbaharui regulasi mengenai sanksi pidana penjara dalam KUHP Nasional adalah tindakan untuk mengatur dan melaksanakan sanksi pidana penjara dengan memperhatikan nilai keadilan. Salah satu kebijakan yang diambil dalam

⁹ Brilian Capera, "Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 25-34.

¹⁰ Sahabuddin dan Warfian Saputra, "Kebijakan Penjara pada Pidana Ringan dalam Hukum Pidana yang Berkeadilan dan Berkeindonesiaan", *Wajah Hukum* Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 629. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Muhammad Arif Setiawan, Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, dan Mahrus Ali, "The Urgency of Combating Transnational Bribery in Indonesia by Ratifying the OECD Anti-Bribery Convention", *Pakistan Journal of Criminology* Vol. 15 No.4, 2023, hlm. 404.

reformasi hukum pidana adalah merumuskan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara, seperti pidana pengawasan. Pidana pengawasan menggabungkan pidana penjara, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.

Pidana pengawasan yang diatur dalam Pasal 79 KUHP Nasional merupakan pengganti pidana bersyarat dan dapat diterapkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, pidana pengawasan ini tidak berlaku untuk semua tindak pidana yang berat sifatnya. Menurut Barda Nawawi Arief, batasan ancaman pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun tampaknya dirancang oleh pembuat konsep untuk memberikan ukuran objektif terhadap tindak pidana yang dianggap tidak terlalu berat. Selain itu, batasan ini juga tampaknya bertujuan untuk mengobjektifkan penilaian terhadap sikap batin pelaku yang dianggap tidak begitu jahat, meskipun ukuran tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit.¹¹

Jika membandingkan pidana bersyarat dalam KUHP dengan pidana pengawasan, terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:¹²

1. Pidana pengawasan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau kurang. Sementara itu, dalam *WvS*, pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam putusan yang memberikan hukuman penjara selama maksimal 1 (satu) tahun atau hukuman kurungan, kecuali hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain itu, dalam kasus pidana denda hakim harus yakin bahwa pembayaran denda tersebut akan dirasa berat oleh terdakwa.
2. Pidana pengawasan dapat diberlakukan dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) tahun, sedangkan masa percobaan dalam pidana bersyarat memiliki durasi 3 (tiga) tahun untuk kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 492, 504, 506, dan 536 KUHP, dan 2 (dua) tahun untuk pelanggaran lainnya.
3. Dalam pidana pengawasan, pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina yang memiliki kewenangan untuk meminta bantuan dari Pemerintah Daerah, lembaga sosial, atau pihak lain. Sedangkan pada pidana bersyarat terdapat dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan umum yang dilakukan oleh jaksa, dan pengawasan khusus yang dilakukan oleh lembaga

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 195.

¹² Naskah Akademik RUU KUHP.

berbentuk badan hukum, pemimpin rumah penampungan, atau pejabat yang ditunjuk.

4. Pidana pengawasan merupakan hukuman yang berdiri sendiri (*standalone punishment*), sementara pidana bersyarat adalah metode penerapan hukuman (*modality of punishment*).

Berdasarkan KUHP Nasional, pidana pengawasan diberlakukan kepada pelaku tindak pidana yang menghadapi ancaman hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Menurut Barda, bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara maksimum lebih dari 7 (tujuh) tahun, secara obyektif dianggap telah melakukan tindak pidana yang serius, sehingga hukuman penjara (*custodial*) telah disediakan. Sebaliknya, bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimum 7 (tujuh) tahun, secara obyektif dianggap melakukan tindak pidana yang lebih ringan, sehingga pidana pengawasan (*non-custodial*) diberlakukan untuk mereka.¹³

Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dianggap adil menurut berbagai perspektif teori pemidanaan. Namun, keadilan dan manfaat dari bentuk pemidanaan yang akan diberikan juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai hukuman yang dijatuhkan melanggar hak asasi manusia dari pelaku kejahatan itu sendiri. Pidana penjara sebagai jenis hukuman yang merampas kebebasan seseorang, tentu saja melanggar hak asasi manusia. Terutama, jika pidana penjara dijatuhkan seumur hidup, ini merupakan bentuk hukuman yang sangat tidak manusiawi.¹⁴ Pidana penjara terkadang harus dijalani oleh seseorang yang dijatuhi hukuman mati, sering kali tanpa kejelasan kapan hukuman tersebut akan dieksekusi. Harus diakui, terdapat banyak aspek negatif dari sistem pembinaan dalam pidana penjara yang harus dialami oleh narapidana, antara lain:

1. Secara sosiologis, pemenjaraan menyebabkan seseorang terpisah dari keluarganya. Jika ia adalah kepala keluarga, ia memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, anak-anak, dan orang lain yang bergantung

¹³ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 198.

¹⁴ Esther Gumboh, "The Penalty of Life Imprisonment under International Criminal Law", *African Human Rights Law Journal*, No. 11, 2011, hlm 77.

padanya sebelum ia dipenjara. Selain itu, pemenuhan kebutuhan biologisnya juga menjadi terganggu.

2. Di dalam penjara, sistem pembinaan seringkali tidak berjalan efektif, dimana di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) terdapat kelompok-kelompok yang melakukan pemerasan, bertindak kasar, dan terlibat dalam pertikaian. Petugas LAPAS sering kali bersikap tidak adil dan LAPAS dapat menjadi tempat di mana pengetahuan kejahatan ditransfer, yang menyebabkan persepsi bahwa LAPAS adalah sekolah kejahatan.¹⁵
3. Melalui sistem pemidanaan melalui pidana penjara, seorang narapidana menjadi terasing dari masyarakat dan keluarganya, sehingga secara psikologis mereka bisa mengalami stres dan gangguan kesehatan mental.
4. Setelah keluar dari penjara, masyarakat cenderung takut dan enggan menerima kembalinya mantan narapidana karena khawatir bahwa mereka akan kembali melakukan kejahatan. Mantan narapidana sering diberi label sebagai penjahat, yang membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk menyokong diri dan keluarganya setelah keluar dari LAPAS. Akibatnya, banyak narapidana yang akhirnya kembali terlibat dalam kejahatan (*residivist*).

Pidana pengawasan menawarkan banyak keuntungan yang dapat meningkatkan kualitas sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu keuntungan utama adalah reintegrasi sosial. Dengan menjalani hukuman di luar penjara, pelaku dapat tetap berhubungan dengan keluarga dan masyarakat. Hal ini membantu dalam proses reintegrasi sosial dan mengurangi kemungkinan *residivisme*. Dengan mendukung pelaku untuk tetap terhubung dengan lingkungan sosial mereka, pidana pengawasan dapat membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka setelah menjalani hukuman. Pidana pengawasan diharapkan dapat memanfaatkan aspek positif dari menjalani hukuman di luar penjara sekaligus menghindari aspek negatif dari pidana penjara. Dengan memberikan kesempatan untuk Hakim dan Jaksa menjatuhkan

¹⁵ Andrew Stevano Kokong, "Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Pemidanaan", *Lex Crimen*, Vol. I, No. 2, 2012, hlm. 53.

pidana pengawasan, diharapkan setidaknya terdapat 2 (dua) keuntungan praktis yang bisa dicapai, yaitu:

1. Memberikan motivasi yang lebih kuat bagi Hakim dan Jaksa untuk lebih mengoptimalkan jenis pidana yang bersifat *non-custodial*. Alasan praktis yang sering dikemukakan oleh jaksa dan hakim adalah keterbatasan dalam kemampuan mengawasi terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya kemungkinan menjatuhkan pidana pengawasan yang mirip dengan pidana bersyarat, diharapkan ini tidak hanya memberikan solusi bagi "keengganan" para penegak hukum, tetapi juga menjadi jembatan dalam masa transisi untuk benar-benar mengoptimalkan jenis pidana *non-custodial*.
2. Memberikan keyakinan dan ketenangan bagi masyarakat umum dan korban tindak pidana secara khusus, serta bagi terpidana yang mungkin merasa bahwa penjatuhan pidana bersyarat tidak ada bedanya dengan tidak dihukum sama sekali.

Asas manfaat dan pertimbangan berbagai faktor, seperti kondisi pribadi terdakwa, waktu terjadinya perbuatan, serta keadilan dan kemanfaatan harus diperhatikan oleh seorang Hakim dalam membuat keputusan. Hal ini tercermin dalam Pasal 75 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa "Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70".¹⁶

Pasal 76 KUHP Nasional juga menjelaskan mengenai konsep pelaksanaan pidana pengawasan dengan penjelasan bahwa:¹⁷

1. Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

¹⁶ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
3. Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa: a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan; dan/atau b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
4. Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.
5. Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
6. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok. Namun, pelaksanaannya tidak dinyatakan secara khusus dalam formulasi suatu tindak pidana, seperti halnya pidana penjara. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *wetboek van strafrecht* (KUHP sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Jenis pidana ini merupakan alternatif bagi pidana penjara dan hanya diberlakukan untuk tindak pidana yang tidak terlalu berat. Dalam konsep pemidanaan yang berkeadilan, penjatuhan pidana pengawasan terhadap

orang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara sepenuhnya tergantung pada pertimbangan hakim, dengan mempertimbangkan keadaan dan perbuatan terdakwa. Pidana pengawasan hanya dituju kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya.

Konsep hukuman pidana pengawasan tidak hanya dapat mengurangi pengeluaran biaya, tetapi juga mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh hukuman penjara. Terutama dalam hal gangguan terhadap kehidupan sosial normal yang dapat membuat tahanan mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat dan keluarga. Dengan demikian, penggunaan hukuman pengawasan dapat membantu mengurangi risiko tahanan kembali melakukan kejahatan (*residivisme*).¹⁸ Efektivitas pemidanaan juga menjadi perhatian dalam penerapan pidana pengawasan. Dengan memberikan alternatif hukuman seperti pidana pengawasan, sistem hukum pidana diharapkan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan, penjeraan, dan rehabilitasi. Pidana pengawasan memungkinkan penanganan yang lebih tepat sasaran terhadap pelaku kejahatan, berdasarkan tingkat kesalahan dan kebutuhan rehabilitasi mereka. Dengan demikian, pidana pengawasan dapat membantu mengurangi tingkat *residivisme* dan meningkatkan keamanan masyarakat.

Implementasi pidana pengawasan memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga terkait, termasuk peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga sosial. Pelaksanaan pidana pengawasan memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk petugas pengawas yang terlatih dan infrastruktur yang mendukung. Tanpa sumber daya yang cukup, efektivitas program ini dapat terhambat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ada dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi pidana pengawasan. Menjalankan pidana pengawasan dengan efektif, diperlukan peradilan pidana yang memiliki integritas yang baik. Substansi hukum pidana harus disinkronkan untuk menghindari konflik, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana

¹⁸ Hajarin, *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, April 2022, hlm. 68.

formil.¹⁵ Struktur hukum juga harus disinkronkan sehingga semua lembaga penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, advokat, dan lembaga kemasyarakatan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Selain itu, budaya hukum harus dipertimbangkan oleh struktur hukum dalam penegakan hukum pidana. Integrasi peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana pengawasan di masa mendatang berjalan dengan efektif dan tidak menjadi beban baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Meskipun KUHP nasional telah menjelaskan mengenai pidana pengawasan, belum ada penjelasan secara rinci mengenai implementasi pengawasan dan hukum acara pidana. Oleh karena itu, perlu dikonsepsikan format penegakan hukum pidana pengawasan sejak awal agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, termasuk lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap terpidana pengawasan. Pidana pengawasan perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengembangkan strategi perbaikan. Evaluasi yang berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa program ini tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Dengan mengevaluasi dan memperbaiki program pidana pengawasan, sistem peradilan pidana dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Asas Keseimbangan dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu keharusan yang terus menerus dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan nilai-nilai moral yang berlaku. Salah satu konsep penting dalam pembaharuan hukum pidana adalah asas keseimbangan. Asas ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu, baik pelaku kejahatan maupun korban.

Asas keseimbangan dalam hukum pidana mengacu pada prinsip bahwa hukum pidana harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan perlindungan yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa hukum pidana tidak hanya fokus pada penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga harus

memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, hukum pidana juga harus memastikan bahwa hak-hak asasi pelaku kejahatan dihormati selama proses peradilan berlangsung.

Keseimbangan antara kepentingan negara dan individu sangat penting dalam memastikan keadilan dalam hukum pidana. Negara memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum pidana. Namun, dalam menjalankan fungsi ini, negara harus menjaga keseimbangan dengan hak-hak individu. Asas legalitas dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya, adalah salah satu wujud dari upaya menjaga keseimbangan ini. Asas legalitas memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang negara dan memastikan bahwa setiap tindakan pidana memiliki landasan hukum yang jelas. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia pelaku kejahatan. Misalnya, dalam proses penangkapan, penahanan, dan pengadilan, pelaku harus diperlakukan dengan hormat dan diberikan kesempatan untuk membela diri. Prinsip praduga tak bersalah adalah salah satu bentuk perlindungan ini, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Selain itu, penting bagi sistem peradilan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman, yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Dalam sistem peradilan pidana tradisional, fokus utama sering kali hanya pada pelaku kejahatan, sedangkan kepentingan korban kurang diperhatikan. Namun, dengan adanya pembaharuan hukum pidana, perhatian terhadap hak dan kepentingan korban semakin meningkat. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah salah satu pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. *Restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban akibat kejahatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reformasi) pokok pikiran atau ide dasar yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.¹⁹ Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus bersumber dari ide dasar Pancasila yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan. Ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai-nilai di dalamnya, yakni:

1. Ketuhanan (religiustik);
2. Kemanusiaan (humanistik);
3. Kebangsaan (nasionalisme);
4. Demokrasi; dan
5. Keadilan sosial.

Keseimbangan lima nilai tersebut dapat dipadatkan menjadi 3 (tiga) keseimbangan, yaitu Religiustik, Sosio Nasionalisme (antara nilai humanistik dan nasionalisme), dan Sosio Demokrasi (antara nilai demokrasi dan keadilan sosial). Dengan memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai Pancasila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat menghasilkan sistem peradilan yang lebih adil. Pembaharuan hukum pidana harus mampu mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetap dengan memegang teguh nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, pembaharuan hukum pidana juga harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menjadi cerminan dari perkembangan hukum, tetapi juga dari dinamika sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

KUHP/*WvS* dalam kebijakan perumusan sistem pidana berorientasi pada pelaku. Nilai filosofi yang digunakan dalam KUHP/*WvS* merupakan “individualisme, liberalisme” merujuk pada aliran klasik atau neo klasik. Dalam hal ini hukum pidana

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 25.

menitik beratkan pada kepastian hukum yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana.²⁰ KUHP/WvS yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, mengadopsi nilai-nilai individualisme dan liberalisme yang kuat. Pendekatan ini mencerminkan aliran klasik atau *neo-klasik* dalam teori hukum pidana, di mana fokus utama adalah pada tindakan individu dan akuntabilitas pribadi. Hukum pidana dirancang untuk memberikan kepastian hukum, yang berarti bahwa setiap tindakan pidana harus jelas diatur dan sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan transparan, sehingga masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan kriminal dan dapat merasa aman dalam sistem peradilan yang ada.

Pendekatan klasik ini juga menekankan pada prinsip-prinsip dasar seperti "*nullum crimen sine lege*" dan "*nulla poena sine lege*". Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, dan sanksi yang dikenakan harus berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Ini memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai panduan yang jelas dan tegas bagi perilaku masyarakat. Namun, pendekatan yang berorientasi pada pelaku ini juga menimbulkan kritik karena cenderung mengabaikan konteks sosial dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku kriminal. Dalam banyak kasus, kejahatan tidak hanya hasil dari pilihan individu tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam sistem pemidanaan yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan. Pendekatan ini akan lebih adil dan efektif dalam menangani kejahatan dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang.

Konsep pembaharuan hukum pidana (sistem hukum pidana materiil dan asas-asasnya) harus berlandaskan pada pokok pemikiran atau ide keseimbangan. Ide dasar

²⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 4-5.

yang ingin diwujudkan dalam KUHP Nasional harus berorientasi pada ide atau asas keseimbangan, yakni:²¹

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan;
2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tidak pidana;
3. Keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah), ide “*daad-dader strafrecht*”;
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan material;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibilitas, dan keadilan; dan
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai nasional/universal.

Ide keseimbangan monodualistik menghendaki adanya keseimbangan bahwa hukum pidana di satu sisi melindungi kepentingan umum (masyarakat), serta di sisi lain melindungi kepentingan individu. Kehadiran hukum pidana melalui KUHP Nasional dicita-citakan dapat memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan memberikan sanksi dan larangan agar terciptanya tertib sosial yang berpotensi tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penindakan terhadap pelaku tetap diperlukan dengan mempertimbangkan posisi korban hingga memperhatikan pula pemulihan korban. Keseimbangan antara nilai kepastian dan keadilan dalam KUHP Nasional ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks dan situasinya. KUHP Nasional dinilai lebih fleksibilitas dalam pedoman pemidanaan meskipun sanksi pidana dirumuskan secara alternatif, tetapi hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif. Ide keseimbangan yang paling terlihat dalam KUHP Nasional merupakan dinamika antara kriteria formal dan materiil, sebagaimana secara seimbang menempatkan asas legalitas formil (hukum tertulis) dan asas legalitas materiil (hukum yang hidup) dalam KUHP Nasional.²²

²¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2014, hlm. 24.

²² Muhammad Rusydianta, “Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values”, *Prophetic Law Review* Vol.3 No.2, 2021, hlm. 222.

Hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah berupaya mencapai asas keseimbangan. Namun, masih ada beberapa tantangan dan kekurangan yang membuat pemenuhan asas keseimbangan belum sepenuhnya terwujud. Beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), rehabilitasi dan reintegrasi yang kurang efektif, dan kurangnya alternatif hukuman, seperti rehabilitatif dan restoratif. Meskipun hukum pidana saat ini belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan, pembaharuan ini membawa harapan baru dengan menekankan rehabilitasi, restorasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Pembaharuan hukum pidana, yang tertuang dalam KUHP Nasional berusaha untuk lebih memenuhi asas keseimbangan dengan beberapa perubahan signifikan, khususnya terkait pidana pengawasan. KUHP Nasional memperkenalkan pidana pengawasan sebagai pidana pokok yang memungkinkan pelaku menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan ketat, memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan manusiawi terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dan restorasi, memberikan pelaku kesempatan memperbaiki diri dan berkontribusi kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan adanya pidana pengawasan, diharapkan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat berkurang, sehingga kondisi penjara menjadi lebih manusiawi dan fokus pada rehabilitasi narapidana yang membutuhkan pengurangan. Pembaharuan ini juga bertujuan melindungi hak asasi manusia dengan menghindari efek negatif dari pidana penjara yang merusak secara fisik dan psikologis terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, dengan memberikan alternatif hukuman seperti pidana pengawasan, sistem hukum pidana diharapkan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan, penjeraan, dan rehabilitasi.

Ide keseimbangan dalam tujuan pemidanaan selain bertujuan untuk membina pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, juga bertujuan mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. KUHP Nasional yang memiliki asas keseimbangan diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menegakkan keadilan.

Bahwa, jika suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan maaf apabila dianggap bahwa hukuman tidak memberikan manfaat yang sebanding. Selain itu, asas keseimbangan juga menyatakan bahwa keberadaan hukum yang berkembang di dalam masyarakat, memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman meskipun belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Sistem hukum Indonesia masih menggunakan pendekatan retributif yang bersifat represif dalam pemidanaan. Namun, terdapat pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu kebijakan dalam reformasi hukum pidana adalah merumuskan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara, seperti pidana pengawasan yang menggabungkan pidana penjara, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Pasal 75 dan 76 KUHP nasional mengatur mengenai pidana pengawasan dan konsep pelaksanaannya. Menjalankan pidana pengawasan diperlukan peradilan pidana yang memiliki integritas yang baik dan sinkronisasi untuk menghindari konflik. Integrasi peradilan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pidana pengawasan di masa mendatang berjalan dengan efektif dan tidak menjadi beban baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, implementasi pengawasan dan hukum acara pidana belum dijelaskan secara rinci, sehingga perlu dikonsepsikan format penegakan hukum pidana pengawasan sejak awal agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, termasuk lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap terpidana pengawasan.

Asas keseimbangan dalam KUHP Nasional diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus bersumber dari ide dasar Pancasila yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan. Dalam menjalankannya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum yang kaku, tetapi juga mengedepankan

pada keadilan dan manfaat hukum. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dan restorasi, memberikan pelaku kesempatan memperbaiki diri dan berkontribusi kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Pembaharuan ini juga bertujuan melindungi hak asasi manusia dengan menghindari efek negatif dari pidana penjara yang merusak secara fisik dan psikologis terhadap pelaku kejahatan. Dengan asas keseimbangan, penegak hukum bukan hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga dapat menjalankan peran guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007.
- Capera, B, “Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia” dalam *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, “Pembaharuan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Magister Hukum Udaya*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- G. S, Ramadhani dan Arief P Barda Nawawi, “Sistem Pidana dan Tindakan *Double Track System* dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Diponogoro Law Journal* Vol. 1 No. 4, 2012.
- Hajairin, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017.
- Hajairin, *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Nawawi Arief, Baeda, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2014.
- O. S. Hiariej, Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*, Intengensia Media, Malang, 2015.
- Gumbogh, Esther, “The Penalty of Life Imprisonment Under International Criminal Law”, *African Human Rights Law Journal*, Vol. 1 No. 11, 2011.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, Muhammad Arif Setiawan, Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, dan Mahrus Ali, “The Urgency of Combating Transnational Bribery in Indonesia by Ratifying the OECD Anti-Bribery Convention”, *Pakistan Journal of Criminology* Vol. 15 No.4, 2023.
- Hikmawati, Puteri, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2016.

- Kania, Dede, “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Yustia*, Vol. 3 No. 2, 2014.
- Kokong, Andrew Stevano, “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan”, *Lex Crimen*, Vol. I, No. 2, 2012.
- Leonard, T, “Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia” dalam *Yustisial Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Nurahman, Adiansyah dan Eko Soponyono, “Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan”, *Pandecta*, Vol. 13 No. 2, 2019.
- PH, Agustinus, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”, *Jurnal Hukum Prioritis*, Vol. 5 No. 3, 2016.
- Putri, Ni Putu Yulita Damar dan Sagung Putri Purwani, “Urensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 8, 2020.
- Rusydia, Muhammad, “Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values”, *Prophetic Law Review* Vol.3 No.2, 2021.
- Rustamaji, F. D, “Pembaharuan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP” dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Saputra, S. D, “Kebijakan Penjara pada Pidana Ringan dalam Hukum Pidana yang Berkeadilan dan berkeindonesiaan” dalam *Wajah Hukum*, 2021.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, and Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1986.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.